



P U T U S A N
Nomor 125/PID.SUS/2015/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NINGSIH INDRAYANI Als WIIWIK Binti IBRAHIM;
Tempat lahir : Lubuk Pakam (Sumut);
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 09 September 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Suka Jaya Gg. Tunas Jaya No. 5 Labuh Baru Barat Pekanbaru;
A g a m a : Islam;
P e k e r j a a n : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 05 Februari 2015 s/d tanggal 24 Februari 2015 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Februari 2015 s/d tanggal 16 Maret 2015 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Maret 2015 s/d tanggal 14 April 2015 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 April 2015 s/d tanggal 21 April 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 April 2015 s/d tanggal 21 Mei 2015 ;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 22 Mei 2015 s/d tanggal 9 Juni 2015 ;
7. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d tanggal 9 Juli 2015;

Hal 1 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Juli 2015 s/d tanggal 7 September 2015;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 8 Juli 2015 Nomor 125/PID.SUS/2015/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadilip perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 17 April 2015 Nomor Register Perkara PDM-144/PKN/04/2015 atas nama Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kesatu :

---- Bahwa ia Terdakwa NINGSIH INDRAYANI Als WWIK Binti IBRAHIM pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Suka Jaya Labuh Baru Barat Pekanbaru atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Jaya Gg. Tunas Jaya No. 5 Labuh Baru Barat Pekanbaru, terdakwa menghubungi Sdr. Ibra (DPO) melalui telepon untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ibra (DPO) menyanggupinya dan mengatakan akan mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Feri (DPO) mengantarkan pesanan shabu-shabu terdakwa dan setelah Sdr. Feri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis

Hal 2 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Feri (DPO) sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah terdakwa, terdakwa duduk di kursi meja rias di dalam kamar terdakwa kemudian terdakwa menggunakan atau menghisap shabu-shabu dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca lalu datang suami terdakwa yaitu saksi Ramli E. Als Li Als Ramli (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan terdakwa mengajak saksi Ramli E. Als Li Als Ramli untuk menggunakan atau menghisap shabu-shabu bersama-sama lalu saksi Ramli E. Als Li Als Ramli ikut menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama terdakwa, setelah saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa selesai menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu yang tidak habis digunakan beserta bong atau alat hisapnya didalam lemari pakaian dekat laci di dalam kamar saksi Ningsih Indrayani Als Wiwik Binti Ibrahim dan terdakwa.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Jaya Gg. Tunas Jaya No. 5 Labuh Baru Barat Pekanbaru, Sdr. Masri (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menyanggupinya dan langsung menghubungi Sdr. Ibra (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ibra (DPO) menyanggupinya dan mengatakan akan mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Feri (DPO) mengantarkan pesanan shabu-shabu terdakwa dan setelah Sdr. Feri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Feri (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar setelah Sdr. Masri (DPO) menyerahkan uang pembayaran shabu-shabu pesannya,

Hal 3 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi dua bagian kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya terdakwa masukkan dalam kertas bertuliskan Hotel Dafam dan terdakwa bawa ke luar rumah tepatnya di depan ruko di Jalan Suka Jaya Labuh Baru Barat Pekanbaru lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) kertas yang bertuliskan Hotel Dafam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dalam bak mobil pick up yang ada di depan ruko tersebut dan berdiri menunggu Sdr. Masri (DPO) yang akan menjemput pesanan shabu-shabu tersebut, namun tidak berapa lama datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kertas yang bertuliskan Hotel Dafam yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa letakkan di dalam bak mobil pick up, setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa petugas kepolisian juga menangkap suami terdakwa yaitu saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa kemudian di dalam kamar saksi Ramli E Als Li Als Ramli dan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari pakaian, 1 (satu) kotak Handphone yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam lemari pakaian dekat laci, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli E. Als Li Als Ramli ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Hal 4 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Urine dan Darah yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1111/NNF/2015 tanggal 09 Februari 2015, yang telah memeriksa A.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2 (dua) gram; B.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; C.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik terdakwa An. Ningsih Indrayani Als Wiwik Binti Ibrahim dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa **NINGSIH INDRAYANI Als WIWIK Binti IBRAHIM** pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Suka Jaya Labuh Baru Barat Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan berat bersih 2,1 (dua koma satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Januari 2015 sekira pukul 18.30 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jalan Suka Jaya Gg. Tunas Jaya No. 5 Labuh Baru Barat Pekanbaru, Sdr. Masri (DPO) menghubungi terdakwa melalui telepon untuk meminta dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian

Hal 5 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyanggupinya dan langsung menghubungi Sdr. Ibra (DPO) melalui telepon untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) lalu Sdr. Ibra (DPO) menyanggupinya dan mengatakan akan mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Feri (DPO) mengantarkan pesanan shabu-shabu terdakwa dan setelah Sdr. Feri (DPO) menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu kepada terdakwa kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Feri (DPO) sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya akan terdakwa bayar setelah Sdr. Masri (DPO) menyerahkan uang pembayaran shabu-shabu pesannya, selanjutnya terdakwa membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut menjadi dua bagian kemudian 1 (satu) paket shabu-shabu terdakwa simpan di atas lemari pakaian di dalam kamar terdakwa sedangkan 1 (satu) paket shabu-shabu lainnya terdakwa masukkan dalam kertas bertuliskan Hotel Dafam dan terdakwa bawa ke luar rumah tepatnya di depan ruko di Jalan Suka Jaya Labuh Baru Barat Pekanbaru lalu terdakwa meletakkan 1 (satu) kertas bertuliskan Hotel Dafam yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu tersebut di dalam bak mobil pick up yang ada di depan ruko tersebut dan berdiri menunggu Sdr. Masri (DPO) yang akan menjemput pesanan shabu-shabu tersebut, namun tidak berapa lama datang petugas kepolisian menangkap terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) kertas yang bertuliskan Hotel Dafam yang berisikan 1 (satu) paket shabu-shabu yang terdakwa letakkan di dalam bak mobil pick up, setelah itu terdakwa dibawa oleh petugas kepolisian ke rumah terdakwa dan sesampainya di rumah terdakwa petugas kepolisian juga menangkap suami terdakwa yaitu saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan langsung melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa kemudian di dalam kamar saksi Ramli E Als Li Als Ramli dan terdakwa, petugas kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) dompet warna hitam yang berisikan 1 (satu) buah timbangan digital yang ditemukan di atas lemari pakaian, 1 (satu) kotak

Hal 6 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone yang berisikan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca yang ditemukan di dalam lemari pakaian dekat laci, selanjutnya terdakwa dan saksi Ramli E. Als Li Als Ramli ke Polresta Pekanbaru untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Urine dan Darah yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1111/NNF/2015 tanggal 09 Februari 2015, yang telah memeriksa A.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2 (dua) gram; B.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; C.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik terdakwa An. Ningsih Indrayani Als Wiwik Binti Ibrahim dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia Terdakwa NINGSIH INDRAYANI Als WWIK Binti IBRAHIM pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Jalan Suka Jaya Labuh Baru Barat Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, *Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*

Hal 7 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya, pada hari Rabu tanggal 28 Januari 2015 bertempat di rumah saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa di Jalan Suka Jaya Gg. Tunas Jaya No. 5 Labuh Baru Barat Pekanbaru, terdakwa menghubungi Sdr. Ibra (DPO) melalui telepon untuk memesan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian Sdr. Ibra (DPO) menyanggupinya dan mengatakan akan mengantarkan pesanan shabu-shabu tersebut ke rumah terdakwa, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Feri (DPO) mengantarkan 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu ke rumah terdakwa dan setelah terdakwa menerima paket shabu-shabu tersebut lalu terdakwa langsung menyerahkan uang pembayaran shabu-shabu tersebut sebanyak Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Feri (DPO).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015 sekira pukul 17.00 Wib bertempat di rumah saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa, terdakwa duduk di kursi meja rias di dalam kamar saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa kemudian terdakwa menggunakan atau menghisap 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah alat hisap berupa bong yang terbuat dari kaca yang sudah ada airnya yang disambung dengan pipet atau slang plastic dan pipet kaca lalu terdakwa memasukkan beberapa bagian shabu-shabu ke dalam pipet kaca dan dibakar menggunakan korek api / mancis kemudian terdakwa memulai menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet atau slang plastic, tidak berapa lama datang saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa mengajak saksi Ramli E. Als Li Als Ramli untuk menggunakan atau menghisap shabu-shabu bersama-sama lalu saksi Ramli E. Als Li Als Ramli ikut menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut bersama-sama terdakwa dengan cara menghisap shabu-shabu tersebut melalui pipet atau slang plastic beberapa kali, setelah saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa selesai menggunakan atau menghisap shabu-shabu tersebut kemudian

Hal 8 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan sisa shabu-shabu yang tidak habis digunakan beserta bong atau alat hisapnya didalam 1 (satu) kotak Handphone dan terdakwa simpan di dalam lemari pakaian dekat laci di dalam kamar saksi Ramli E. Als Li Als Ramli dan terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa Shabu-shabu adalah tanpa hak dan melawan hukum karena tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti, Urine dan Darah yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan Nomor Lab. : 1111/NNF/2015 tanggal 09 Februari 2015, yang telah memeriksa A.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 2 (dua) gram; B.1 (satu) plastic bening berisi Kristal berwarna putih dengan berat netto 0,1 (nol koma satu) gram; C.1 (satu) botol plastic berisi 30 (tiga puluh) ml urine, milik terdakwa An. Ningsih Indrayani Als Wiwik Binti Ibrahim dengan kesimpulan bahwa barang bukti A, B, dan C yang diperiksa adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-144/PEKAN/04/2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NINGSIH INDRAYANI Als WIWIK Binti IBRAHIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu*" sebagaimana diatur dan diancam

Hal 9 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NINGSIH INDRAYANI Als WIWIK Binti IBRAHIM dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair selama 5 (lima) bulan penjara, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Pengembalian dari Labfor Forensik Cabang Medan dengan berat Netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.
- 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram pembungkus barang bukti.
- 1 (satu) kertas yang bertuliskan Hotel Dafam.
- 1 (satu) buah kotak Handphone.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan.
- Seperangkat alat hisap / bong.
- 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR tanggal 9 Juni 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **NINGSIH INDRAYANI Als WIWIK Binti IBRAHIM** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman jenis shabu-shabu** ;

Hal 10 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) atau subsidair selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Pengembalian dari Labfor Forensik Cabang Medan dengan berat Netto 1,95 (satu koma sembilan puluh lima) gram.
 - 3 (tiga) plastik bening dengan berat 0,79 (nol koma tujuh puluh sembilan) gram pembungkus barang bukti.
 - 1 (satu) kertas yang bertuliskan Hotel Dafam
 - 1 (satu) buah kotak Handphone.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.
 - 1 (satu) buah timbangan.
 - Seperangkat alat hisap / bong
 - 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna hitam beserta kartu didalamnya.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;
5. Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2015 /PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2015 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 15 Juni 2015;
6. Akta permintaan banding Nomor 23/Akta.Pid/2015 /PN.Pbr yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang

Hal 11 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR tanggal 9 Juni 2015, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2015;

7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada Terdakwa dan Penuntut Umum tanggal 23 Juni 2015 Nomor W4-U1/1876/HK.01/VI/2015 tentang pemberian kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari/memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, ternyata Terdakwa maupun Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 9 Juni 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca/mempelajari secara seksama berkas perkara maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR tanggal 9 Juni 2015, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menguraikan fakta fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dakwaan yang selanjutnya telah dapat disimpulkan mengenai terbuktinya tindak pidana yang didakwakan kepada

Hal 12 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa maupun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding tersebut, akan tetapi tentang amar putusan khususnya tentang pemidanaan pada point 2(dua) berbunyi yakni “ menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, menetapkan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) atau subsidair selama 3(tiga) bulan”; haruslah diperbaiki menjadi : “Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan 6(enam) bulan, menetapkan denda sebesar Rp800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah) atau subsidair selama 3(tiga) bulan penjara “;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang disebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR, tanggal 9 Juni 2015 haruslah dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan harus dipidana, maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ditemukan alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, juga pada Bab XVII Bagian Kesatu dan pasal-pasal lainnya yang terkait dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Hal 13 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 347/Pid.Sus/2015/PN.PBR tanggal 9 Juni 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (duaribu limaratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis, tanggal 20 Agustus 2015** dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **Santun Simamora, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Eddy Risdianto, S.H.,M.H.**, dan **H.Imam Su'udi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M.Natsir, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua;

Eddy Risdianto, S.H.,M.H.

Santun Simamora, S.H.,M.H.

H.Imam Su'udi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti;

M.Natsir, S.H.

Hal 14 dari 14 putusan Nomor 125/Pid.Sus/2015/PTPBR